



**RENCANA AKSI KEGIATAN
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
JAKARTA, 2016**

KATA PENGANTAR

Rencana aksi kegiatan (RAK) adalah dokumen perencanaan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan sebagai unit eselon I yang membawahi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional telah mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rencana strategis unit kerja.

Rencana aksi kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 disusun mengacu kepada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan yang pada proses penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke III tahun 2015-2019.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan maka perlu dilakukan revisi Rencana Aksi Kegiatan tahun 2015-2019 sehingga dapat selaras dengan perubahan tersebut.

Pada kesempatan ini, Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, koordinasi dan kerjasamanya selama proses penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019.

Semoga rencana aksi kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait dalam upaya pengembangan SDM Kesehatan pada umumnya dan pelatihan aparatur kesehatan pada khususnya.

Jakarta, November 2016
Kepala Puslat SDM Kesehatan,



Dr. Embry Netty, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Kondisi Umum, Maksud dan Tantangan.....	5
C. Pengertian.....	7
D. Maksud Dan Kegunaan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	7
E. Landasan Hukum.....	8
F. Sistematika.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Tujuan.....	12
D. Sasaran.....	12
BAB III KEGIATAN POKOK DAN KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN	
A. Analisis Kompetensi Dan Kebutuhan Pelatihan.....	14
B. Pengembangan Pelatihan.....	20
C. Pengendalian Mutu Pelatihan.....	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	28
B. Target Kinerja Kegiatan.....	29
C. Kerangka Pendanaan.....	33
BAB V PEMANTAUAN DAN PENILAIAN	
A. Pemantauan.....	34
B. Penilaian.....	34
BAB VI PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan periode Tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional; 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategis pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; dan 3) jaminan kesehatan nasional yang dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, serta diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Peraturan Menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Pusat

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 36 tahun 2009 serta sesuai tugas dan fungsinya, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia kesehatan serta merancang dan mengembangkan program pelatihan yang strategik sesuai perubahan.

Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan serta dalam rangka pembangunan kesehatan 2015-2019 maka Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2015-2019 perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) tingkat Eselon I dan Rencana Aksi kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II. Atas dasar hal tersebut, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan perlu disusun sebagai penjabaran langkah-langkah kegiatan dan apa yang akan dilakukan serta ingin dicapai dalam rencana 5 tahun mendatang agar memiliki arah pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan global.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

1. Kondisi Umum

Permasalahan umum dalam SDM kesehatan di Indonesia antara lain lemahnya kebijakan tentang SDM kesehatan dan implementasinya; kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan; rendahnya mutu dan jumlah pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan; kurangnya akses terhadap sumber pengetahuan dan informasi; distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di berbagai jenjang administrasi dan pelayanan; rendahnya motivasi kerja; lemahnya pembinaan terhadap tenaga kesehatan; serta kurangnya integrasi antara pelayanan kesehatan pemerintah dengan pihak swasta.

Hal penting yang dihadapi dalam permasalahan SDM Kesehatan adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan yang masih dirasakan kurang. Kekurangan berbagai jenis tenaga kesehatan terjadi di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang langsung melayani masyarakat seperti Puskesmas. Masalah kurangnya tenaga kesehatan tersebut juga dibarengi dengan kurangnya kompetensi dan mutu SDM kesehatan serta distribusi yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam peningkatan kompetensi dan mutu SDM kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengembangkan pelatihan-pelatihan yang inovatif serta menyiapkan kurikulum dan modul yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan.

2. Potensi Dan Tantangan

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan bidang SDM Kesehatan. Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, upaya peningkatan kompetensi dan mutu SDM kesehatan dilaksanakan dengan pengembangan pelatihan SDM kesehatan yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan kesehatan.

Selain pengembangan pelatihan, penetapan standar kompetensi teknis dan akreditasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan penyusunan NSPK serta penyusunan kurikulum dan modul pelatihan dengan pengembangan yang inovatif dan penilaian akreditasi yang diberlakukan pada pelatihan dan institusi kesehatan.

Akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi dilakukan secara berkesinambungan dan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akreditasi pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggara pelatihan dengan pembinaan yang terarah, sistematis dan berkesinambungan. Akreditasi Institusi Pelatihan merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Institusi Pelatihan yang telah memenuhi standard yang telah ditetapkan.

C. PENGERTIAN

Dalam rencana kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdapat beberapa istilah yang dipergunakan, yaitu:

1. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.
2. Akreditasi institusi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan diri dalam upaya dan manajemen kesehatan.
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan/keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Tenaga kesehatan strategis adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengesahan, keahlian dan ketrampilan khusus yang tidak dapat digantikan oleh tenaga lain, langka dalam arti jumlah maupun mutunya dan sangat dibutuhkan oleh satuan organisasi dan satuan wilayah atau waktu tertentu.

D. MAKSUD DAN KEGUNAAN REVISI RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2015, perlu dilakukan revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019, dimana terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi baik unit eselon 1 maupun eselon 2 serta adanya perubahan nomenklatur di dalamnya.

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan rencana pengembangan dan pelatihan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2019, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi semua penanggungjawab kegiatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pelatihan SDM Kesehatan, yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang terdiri dari BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam.

E. LANDASAN HUKUM

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan rencana operasional dari Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015-2019, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan dengan landasan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional,
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005—2025

5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
8. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/ Menkes SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0.02/MENKES/278/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019

F. SISTEMATIKA

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

H. Kondisi Umum, Maksud dan Tantangan

I. Pengertian

J. Maksud Dan Kegunaan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

	K. Landasan Hukum
	L. Sistematika
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	E. Visi
	F. Misi
	G. Tujuan
	H. Sasaran
BAB III	KEGIATAN POKOK DAN KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
	D. Analisis Kompetensi Dan Kebutuhan Pelatihan
	E. Pengembangan Pelatihan
	F. Pengendalian Mutu Pelatihan
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
	D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
	E. Target Kinerja Kegiatan
	F. Kerangka Pendanaan
BAB V	PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
	A. Pemantauan
	B. Penilaian
BAB VI	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

B. MISI

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan 11 negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi 11 negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

C. TUJUAN

Tujuan program Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pengembangan pelatihan yang inovatif serta menyiapkan standard kompetensi serta kurikulum dan modul yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan yang lebih bermutu.

D. SASARAN

Sasaran Strategis Puslat SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 dalam rangka meningkatkan kompetensi, mutu serta standar pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan adalah :

1. Tersedianya Peta dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.

2. Terselenggaranya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan.
3. Terbinanya semua institusi pelatihan, penyelenggara diklat lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga pelatihan secara periodik.
4. Tersedianya sumber daya pelatihan SDM kesehatan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
5. Berkembangnya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan SDM kesehatan.
7. Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi SDM kesehatan dalam pengembangan pelatihan yang berdampak terhadap karier SDM kesehatan.

BAB III

KEGIATAN POKOK DAN KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Kegiatan pokok Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 terdiri dari: (1) Analisis Kompetensi dan pemetaan Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan, (2) Pengembangan Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM Kesehatan, (3) Pengendalian Mutu Pelatihan SDM Kesehatan, dan (4) Ketatausahaan Pelatihan SDM Kesehatan

A. ANALISIS KOMPETENSI DAN PEMETAAN KEBUTUHAN PELATIHAN SDM KESEHATAN

1. Tujuan

Analisis Kompetensi Dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan bertujuan diperolehnya rencana analisis kompetensi dan peta kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan pokok analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan ialah meningkatnya pelaksanaan analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan.

a. Analisis Kompetensi SDM Kesehatan

- 1) Pembangunan Unit Penilaian Potensi dan Kompetensi Kementerian Kesehatan 2 dokumen.
- 2) Penyusunan standard kompetensi 2 dokumen
- 3) Pembuatan E-pengembangan ASN berdasarkan asesmen potensi SDMK 1 paket
- 4) Pelaksanaan analisis kompetensi ASN Kementerian Kesehatan

- 5) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis analisis kompetensi 1 dokumen
- b. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan.
- 1) Pemetaan kebutuhan Diklat Penjenjangan 2 dokumen.
 - 2) Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN Kemenkes 1 dokumen.
 - 3) Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pelatihan 3 dokumen.
 - 4) Pembuatan system informasi kebutuhan pelatihan di lingkungan Kemenkes 1 paket
 - 5) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan 3 dokumen
 - 6) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Diklat Penjenjangan 3 dokumen

3. Rincian Kegiatan

a. Analisis Kompetensi SDM Kesehatan

- 1) Kajian pembangunan Unit Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai Kementerian Kesehatan
 - a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan kajian.
 - b) Pelaksanaan kajian : Studi literatur, koordinasi lintas program/sektor, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan Draft hasil Kajian.
 - c) Sounding hasil kajian : koordinasi lintas program/ sektor, penyempurnaan Draft Kajian.
 - d) Penyusunan naskah akademik.
- 2) Penyusunan Pedoman Operasional Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Profil Kompetensi Jabatan, untuk mendukung Manajemen Talenta;

- a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan.
 - b) Pelaksanaan penyusunan: Studi literatur, koordinasi lintas program/ sektor, penyusunan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan Draft hasil kajian.
 - c) Sounding hasil penyusunan: koordinasi lintas program/ sektor, penyempurnaan Draft.
 - d) Pengusulan penetapan pedoman.
 - e) Sosialisasi pedoman Operasional Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Profil Kompetensi Jabatan
- 3) Pembuatan E-pengembangan ASN berdasarkan asesmen potensi dan kompetensi SDM
- a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan dan persiapan.
 - b) Pembangunan sistem : penyusunan rancangan sistem, pembangunan dan uji coba sistem, penerapan sistem.
 - c) Evaluasi sistem : pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi, rekomendasi pengembangan sistem
 - d) Pengembangan sistem : penyusunan rancangan pengembangan sistem, pengembangan dan uji coba sistem, dan penerapan sistem baru.
- 4) Penyusunan standar kompetensi jabatan
- a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan.
 - b) Pelaksanaan : Studi literatur, koordinasi lintas program/ sektor, penyusunan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan draf standar .
 - c) Sounding hasil penyusunan : koordinasi lintas program/ sektor, penyempurnaan Draf.
 - d) Pengusulan penetapan standar.
 - e) Sosialisasi dokumen standard kompetensi jabatan ASN di Kementerian Kesehatan

- 5) Pengembangan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi
 - a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan pengembangan.
 - b) Pelaksanaan pengembangan : Studi literatur, koordinasi lintas sektor, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan Draft hasil pengembangan.
 - c) Sounding hasil kajian : koordinasi lintas sektor, penyempurnaan Draft.
 - d) Penerapan instrumen.

- 6) Penyusunan kebijakan teknis analisis kompetensi ASN Kemenkes RI
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan persiapan.
 - b) Penyusunan kebijakan teknis (NSPK) : Studi literatur, koordinasi lintas program/ sektor, penyusunan naskah awal, pembahasan naskah awal, penyempurnaan naskah.
 - c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis analisis kompetensi ASN kemenkes

- 7) Penilaian Kompetensi calon Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui mekanisme *Assessment Center*.
 - a) Persiapan: Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan persiapan/ koordinasi lintas program.
 - b) Pelaksanaan:, pengambilan data, pengolahan dan analisis data, pelaporan hasil penilaian kompetensi.
 - c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan hasil evaluasi.

- 8) Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan melalui mekanisme psikotest (asesmen metode sederhana).
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan persiapan.
 - b) Pelaksanaan: Pengambilan data, pengolahan dan analisis data, Pelaporan.
 - c) Evaluasi : pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan hasil evaluasi.

b. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan

- 1) Pemetaan Kebutuhan Diklat Penjenjangan
 - a) Persiapan : analisis situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan pemetaan .
 - b) Pelaksanaan: pengumpulan data, pemetaan kebutuhan Diklat Penjenjangan.
 - c) Diseminasi hasil: rapat koordinasi.
- 2) Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN Kemenkes
 - a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan pemetaan.
 - b) Pelaksanaan pemetaan: pengumpulan data, fasilitasi penyusunan pemetaan, analisa data, penyusunan dan penyempurnaan peta kebutuhan pelatihan.
 - c) Diseminasi hasil pemetaan: koordinasi lintas sektor.
- 3) Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pelatihan
 - a) Persiapan: Analisis situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan kajian.
 - b) Pelaksanaan kajian: studi literatur, koordinasi lintas program/sektor, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan draft hasil kajian.

- c) Diseminasi hasil kajian : seminar hasil kajian, penyempurnaan hasil kajian.
- 4) Pembuatan sistem informasi kebutuhan pelatihan di lingkungan Kemenkes
- a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan dan persiapan.
 - b) Pembangunan sistem : penyusunan rancangan sistem, pembangunan dan uji coba sistem, launching.
 - c) Evaluasi sistem : pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi, rekomendasi pengembangan sistem
 - d) Pengembangan sistem : penyusunan rancangan pengembangan sistem, pengembangan dan uji coba sistem, dan penerapan sistem baru.
- 5) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan
- a) Persiapan: identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman terkait pemetaan kebutuhan pelatihan, penyusunan kerangka acuan dan persiapan
 - b) Penyusunan NSPK: penyusunan draft, penyusunan dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan, penyempurnaan dokumen
 - c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan Diklat Penjenjangan
- a) Persiapan: identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman terkait pemetaan kebutuhan pelatihan, penyusunan kerangka acuan dan persiapan
 - b) Penyusunan NSPK: penyusunan draft, penyusunan dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan, penyempurnaan dokumen
 - c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan Diklat Penjenjangan

B. PENGEMBANGAN PELATIHAN

1. Tujuan

Pengembangan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan meliputi manajemen, upaya pengembangan, teknis penunjang fungsional dan profesi.

2. Sasaran

Sasaran pengembangan pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pengembangan pelatihan agar lebih baik dan bermutu serta sesuai kebijakan dan kondisi mendatang termasuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya melalui dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan serta kurikulum modul penunjang pelatihan teknis dan fungsional kesehatan.

3. Rincian Kegiatan

- a. Pengembangan pelatihan teknis kesehatan
 - 1) Penyusunan dan Revisi kurikulum modul pelatihan teknis kesehatan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan
 - b) Pelaksanaan: Pembahasan draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan, Penyusunan draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan, mengadakan Seminar Hasil kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan, melakukan Sosialisasi draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan
 - c) Pelaporan: Penyusunan Laporan kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan
 - 2) Penyusunan NSPK Teknis Kesehatan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft NSPK Teknis Kesehatan

- b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan Sosialisasi draft NSPK Teknis Kesehatan
 - c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Teknis Kesehatan
 - 3) Penyusunan bank soal pelatihan teknis kesehatan
 - a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan penyusunan
 - b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pengumpulan data dukung, pengolahan data, penyusunan bank soal
 - c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan
 - 4) Koordinasi pelatihan teknis kesehatan
 - a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan koordinasi
 - b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait
 - c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan koordinasi
- b. Pengembangan pelatihan fungsional kesehatan
 - 1) Penyusunan dan Revisi kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan
 - b) Pelaksanaan: Pembahasan draft kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan, Penyusunan draft kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan, mengadakan Seminar Hasil kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan, melakukan Sosialisasi draft kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan
 - c) Pelaporan: Penyusunan Laporan kurikulum modul pelatihan fungsional kesehatan

- 2) Penyusunan NSPK fungsional kesehatan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft NSPK fungsional kesehatan
 - b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan Sosialisasi draft NSPK fungsional kesehatan
 - c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK fungsional kesehatan

- 3) Penyusunan bank soal
 - a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan penyusunan bank soal fungsional kesehatan
 - b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pengumpulan data dukung, pengolahan data, penyusunan bank soal fungsional kesehatan
 - c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan

- 4) Koordinasi pelatihan
 - a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan koordinasi pelatihan fungsional kesehatan
 - b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait
 - c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan koordinasi fungsional kesehatan

C. PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN.

1. Tujuan

Pengendalian mutu pelatihan bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan bagi SDM Kesehatan, pembinaan penyelenggara pelatihan dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan.

2. Sasaran

a. Akreditasi Pelatihan

- 1) Terkendalinya mutu kurikulum.
- 2) Terkendalinya mutu peserta.
- 3) Terkendalinya mutu pelatih.
- 4) Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan.
- 5) Tersusunnya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi Pelatihan.

b. Akreditasi Institusi Pelatihan

- 1) Terkendalinya mutu institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri
- 2) Terkendalinya mutu institusi/lembaga penyelenggara pelatihan tidak mandiri
- 3) Tersusunnya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi Institusi Pelatihan
- 4) Tersosialisasikannya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi Institusi Pelatihan

3. Rincian Kegiatan

a. Akreditasi Pelatihan

- 1) Standarisasi Kurikulum Pelatihan SDM Kesehatan melalui pertemuan dengan tim penyusun dan *user*, dengan tahapan ;
 - a) Persiapan : mengidentifikasi kurikulum yang akan distandarkan
 - b) Pelaksanaan : Pengkajian dan pembahasan kurikulum dilakukan dengan melibatkan penyusun kurikulum sebelumnya, Organisasi Profesi terkait, unit program, widyaiswara.
 - c) Seminar : hasil standarisasi kurikulum dan modul pelatihan di bahas dalam suatu forum yang lebih besar serta mengundang narasumber sebagai pembahas. Hasil seminar menjadi masukan untuk penyempurnaan kurikulum yang distandarkan.

- 2) Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan melalui penilaian berkas akreditasi pelatihan yang diajukan oleh penyelenggara pelatihan, dengan tahapan;
 - a) Persiapan : membentuk tim penilai akreditasi pelatihan, menyiapkan sekretariat akreditasi pelatihan.
 - b) Pelaksanaan : penerimaan berkas pengajuan akreditasi pelatihan, penilaian berkas akreditasi pelatihan dan penerbitan surat keterangan akreditasi pelatihan.
 - c) Pembinaan : tim penilai akreditasi pelatihan melalui pertemuan review akreditasi pelatihan pada kegiatan operasionalisasi akreditasi pelatihan.

- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan melalui kunjungan tim Monev pada proses pelaksanaan pelatihan, dengan tahapan ;
 - a) Persiapan : menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelatihan dan tim monev
 - b) Pelaksanaan : membuat jadwal rencana monev, tim monev mendatangi pelatihan yang sedang berjalan untuk menilai proses penyelenggaraan pelatihan dengan mengisi instrumen.
 - c) Pelaporan : membuat laporan hasil monev dan menindak lanjuti rekomendasi

- 4) Pelaksanaan Sertifikasi Pelatih melalui uji microteaching pelatih sesuai materi yang diberikan, dengan tahapan;
 - a) Persiapan : membentuk tim penguji dan menyusun instrumen uji kompetensi dan seleksi pelatih yang lulus seleksi administrasi.
 - b) Pelaksanaan : melakukan pembimbingan dan pengujian terhadap pelatih.
 - c) Evaluasi : penentuan kelulusan pelatih sesuai materi yang diberikan, penerbitan sertifikat pelatih

- 5) Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)
 - a) Persiapan : menyusun instrumen epp dan uji coba instrumen epp
 - b) Pelaksanaan : penyiapan lokasi epp, penyiapan enumerator, menyusun jadwal pelaksanaan epp dan pengambilan data epp ke lokasi sasaran
 - c) Pelaporan : pengolahan dan analisa data hasil epp, pembahasan dan rekomendasi hasil epp, pembuatan laporan.

- 6) Penyusunan NSPK Akreditasi Pelatihan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft NSPK Akreditasi Pelatihan
 - b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan Sosialisasi draft NSPK Akreditasi Pelatihan
 - c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Akreditasi Pelatihan

b. Akreditasi Institusi Pelatihan

- 1) Penilaian Akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri
 - a) Persiapan: Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan penilaian akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri
 - b) Pelaksanaan penilaian akreditasi: penilaian berkas akreditasi komponen I, II, dan III, pengumpulan data fisik institusi, penilaian akreditasi berdasarkan berkas akreditasi dan pengumpulan data fisik serta penyusunan rekomendasi dalam rangka akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri
 - c) Penyusunan Surat Keputusan Badan PPSDM Kesehatan tentang Akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri terkait.

- 2) Penilaian Akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan tidak mandiri
 - a) Persiapan: Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan pertemuan persiapan pelaksanaan penilaian akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan tidak mandiri
 - b) Pelaksanaan penilaian akreditasi: penilaian berkas akreditasi komponen I, dan II, pengumpulan data fisik institusi, penilaian akreditasi berdasarkan berkas akreditasi dan pengumpulan data fisik serta penyusunan rekomendasi dalam rangka akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan tidak mandiri
 - c) Penyusunan Surat Keputusan Badan PPSDM Kesehatan tentang Akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan tidak mandiri terkait.

- 3) Pemantauan dan penerapan akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
 - a) Persiapan : Verifikasi dokumen akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan yang akan habis masa akreditasinya, rapat persiapan pelaksanaan pemantauan dan penerapan akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
 - b) Pelaksanaan : Pemantauan dan penerapan akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
 - c) Evaluasi : penyusunan laporan pemantauan dan penerapan akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan

- 4) Penyusunan NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan
 - a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data dukung, penyusunan bahan draft NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan
 - b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan Sosialisasi draft NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan

- c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Akreditasi Institusi Pelatihan, dengan tahapan:
- a) Persiapan: Menyusun Kerangka Acuan, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi penerapan akreditasi institusi pelatihan dan penyusunan tim monev
 - b) Pelaksanaan : membuat jadwal rencana monev, tim monev melakukan penilaian terhadap penerapan akreditasi institusi pelatihan
 - c) Pelaporan : membuat laporan hasil monev dan menindak lanjuti rekomendasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan Pusdiklat Aparatur terbagi menjadi 5 kegiatan, yang meliputi :

1. Dukungan Layanan Manajemen
2. SDM Kesehatan yang Dilatih
3. Layanan Perkantoran
4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan maka Pusat pelatihan SDM Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Pusat Pelatihan SDM kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan administrasi Pusat

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari 3 bidang dan 1 sub bagian yaitu:

- Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM kesehatan. Terdiri dari sub bidang :
 - Analisis Kompetensi
 - Pemetaan Kebutuhan Pelatihan
- Bidang Pengembangan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan SDM Kesehatan. Terdiri dari sub bidang :
 - Pengembangan Pelatihan Teknis
 - Pengembangan Pelatihan Fungsional
- Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan. terdiri dari sub bidang :
 - Akreditasi Pelatihan
 - Akreditasi Institusi Pelatihan
- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat
- Kelompok Jabatan Fungsional

B. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Mengacu pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Kementerian Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, Outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Badan PPSDM Kesehatan adalah sebagai berikut:

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01. Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Kesehatan	01. Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional dan memenuhi standard kompetensi sebesar 40% 02. Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standard 70% 03. Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar 20 Institusi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, maka dapat diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdiklat Aparatur sebagai berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ IKK	Target 2015	Prakiraan Target				
				2016	2017	2018	2019	Satuan
2076	Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi	9.000	21.170	25.000	25.000	25.000	orang

1. Pelatihan SDM Kesehatan

Sasaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan, melalui kegiatan :

a. Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan

1) Analisis kompetensi dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

a) Jumlah dokumen hasil analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan sebanyak 14 dokumen

2) Pemetaan Kebutuhan Pelatihan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

a) Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan sebanyak 8 dokumen.

b. Pengembangan Pelatihan

1) Pengembangan Pelatihan Teknis dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

a) Jumlah dokumen pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan sebanyak 57 dokumen

2) Pengembangan Pelatihan Fungsional dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

a) Jumlah dokumen pengembangan pelatihan jabatan fungsional sebanyak 90 dokumen.

c. Pengendalian Mutu Pelatihan

1) Akreditasi Pelatihan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

a) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 105.170 orang

b) Jumlah dokumen akreditasi pelatihan SDM Kesehatan sebanyak 990 dokumen

c) Jumlah dokumen pengendalian mutu pelatihan sebanyak 21 dokumen

2) Akreditasi Institusi Pelatihan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- a) Jumlah dokumen akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan sebanyak 86 dokumen
- b) Jumlah dokumen pengendalian mutu instistusi pelatihan sebanyak 23 dokumen

d. Pengelolaan Ketatausahaan dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah dokumen perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaporan sebanyak 8 dokumen
- 2) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 15 dokumen.
- 3) Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen

Kebijakan Pelaksanaan

1. Pelatihan SDM kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang berkompeten di organisasi, tim, dan individu, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan serta merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan
2. Perencanaan pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan
3. Pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri

4. Peningkatan mutu pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan termasuk peningkatan kualitas SDM kesehatan
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pelatihan tenaga kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

C. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kegiatan mengikuti peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, sinergitas pelaksanaan kegiatan Pusat-Daerah sehingga lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung upaya program PPSDMK dan kegiatan pelatihan di daerah sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui Dekonsentrasi dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pemantauan dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya sesuai rencana, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu 2015-2019. Dengan demikian pemantauan ditekankan pada asupan (*input*) dan proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung yaitu mendatangi objek yang menjadi sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis atas laporan penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Pemantauan ini juga merupakan bagian dari pengawasan melekat.

Pemantauan akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan dengan penyusunan laporan triwulan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

B. PENILAIAN

Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya pelatihan SDM kesehatan selama kurun waktu 2015-2019.

Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
2. Penilaian tengah periode (*Midterm Evaluation*) yang dilakukan pada tahun 2017.
3. Penilaian akhir (*Endterm Evaluation*) yang dilakukan pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2019.

Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan.

Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis dan sasaran-sasaran kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, juga dilakukan penilaian terhadap pencapaian hasil luaran (*output*) dari setiap kegiatan pelaksanaan dan masing-masing kegiatan serta realisasi anggarannya.

Agar penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan upaya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan, yang dipadukan dalam Sistem Informasi Manajemen Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Semua hasil penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019, baik penilaian tahunan, penilaian tengah periode, dan penilaian akhir periode, didokumentasikan dalam bentuk dokumen laporan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan pelatihan SDM kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dengan demikian Rencana Aksi Kegiatan yang berisi arah kebijakan dan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan pelatihan SDM kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2019.

PELINDUNG:

Usman Sumantri

PENGARAH:

dr. Embry Netty, M.Kes

KONTRIBUTOR:

Nusli Imansyah, Oos Fatimah Rosyati, Purwani Eko Prihatin, Natasia meuthia,
Eny Mulat Susanti, Dewi Sukorini Euis Maryani, Roostiati SW, Vermona
Marbun, Yulia Fitriani

TIM PENYUSUN/SEKRETARIAT

Staf Perencanaan Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO.	KEGIATAN	BASELINE	2015	2016	2017	2018	2019
1	Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan						
	a. Analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan		-	4	4	3	3
	b. Pemetaan kebutuhan pelatihan			2	2	2	2
2	Pengembangan Pelatihan						
	a. Pengembangan Pelatihan Teknis Kesehatan			7	7	7	7
	b. Pengembangan Pelatihan Fungsional Kesehatan		10	16	20	17	19
3	Pengendalian Mutu						
	a. Akreditasi Pelatihan	Jumlah dokumen akreditasi pelatihan SDM Kesehatan		4	5	5	5
		Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi	9,000	21,170	25,000	30,000	30,000
	b. Akreditasi Institusi			24	20	20	20
4	Tata Usaha						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan		-	3	3	3	3
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		2	2	2	2	2
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan		2	2	2	2	2

